



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu dicabut dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020

Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
2. Kepala Unsur Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan/atau yang disetarakan.
3. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai bidang tugasnya.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 2. Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan.
 - d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Perlindungan Anak; dan
 2. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Data, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk; dan
 2. Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - f. Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Keluarga Berencana; dan
 2. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga.
 - g. UPT; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;

- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
 - j. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;

- l. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- n. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
 - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi

proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;

- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

Paragraf 3 Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
 - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok

- Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan advokasi perempuan;
 - f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengarusutamaan gender;

- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perlindungan dan advokasi perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan dan advokasi perempuan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan dan advokasi perempuan;
- d. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Perlindungan Anak

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kelompok Substansi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perlindungan anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perlindungan Anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan anak;
- d. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- e. pelaksanaan advokasi dan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan khusus terhadap anak;
- g. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan;
- h. pelaksanaan fasilitasi perlindungan anak melalui pembelajaran dan konsultasi keluarga dan anak;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perlindungan Anak;
- j. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perlindungan Anak;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perlindungan Anak;
- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perlindungan Anak;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perlindungan Anak; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemenuhan hak anak;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak;
 - d. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Kota Layak Anak;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lingkungan ramah anak;
 - f. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - g. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak;
 - h. pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak anak melalui lembaga pengasuhan alternatif berupa taman pengasuhan;
 - j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 - k. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Data berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pengelolaan data dan informasi gender, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Data mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk dan pengelolaan data dan informasi gender, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian penduduk;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan informasi gender, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
 - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk
Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk;
 - c. pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - d. pelaksanaan advokasi dan fasilitasi pendidikan kependudukan;
 - e. pelaksanaan pendampingan peringatan dini dampak kependudukan;
 - f. pelaksanaan menyiapkan bahan penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - g. pelaksanaan penyusunan dan pemanfaatan *grand design* pembangunan kependudukan tingkat Daerah;
 - h. pelaksanaan fasilitasi program nasional kependudukan yang dilimpahkan kepada Daerah;
 - i. fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - j. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi pengendalian penduduk;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;
 - l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;

- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data.
- (2) Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan data dan informasi gender, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait data informasi gender anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data gender, anak, kependudukan dan keluarga;
 - d. pelaksanaan penyajian dan pemanfaatan data gender, anak, kependudukan dan keluarga;
 - e. pelaksanaan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
- g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi gender, anak, kependudukan dan keluarga;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kegiatan pada Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan keluarga berencana;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pembangunan keluarga;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Keluarga Berencana

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Kelompok Substansi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan keluarga berencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Keluarga Berencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan pembinaan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, promosi, bimbingan dan konseling keluarga berencana serta kesehatan reproduksi;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat, obat kontrasepsi dan sarana pendukungnya;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan organisasi profesi dalam program kegiatan keluarga berencana;
 - h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional;
 - i. pelaksanaan penggerakan pelayanan Keluarga Berencana di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - j. pelaksanaan gerakan dan pembinaan Institusi Masyarakat Perkotaan;
 - k. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan keluarga berencana;
 - l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Keluarga Berencana;
 - m. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Keluarga Berencana;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Keluarga Berencana;
 - o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Keluarga Berencana;
 - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Keluarga Berencana; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan dan pembangunan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pembangunan keluarga;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pembangunan keluarga;
 - d. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan kegiatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembangunan keluarga;
 - g. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. pelaksanaan advokasi dan promosi indeks pembangunan keluarga;
 - i. pelaksanaan penguatan, pengembangan dan penyediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - j. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;
 - l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;

- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Dinas dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja UPT Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional yang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam kelompok substansi.
- (5) Jabatan fungsional kelompok substansi dapat dibentuk Sub Koordinator.
- (6) Jumlah Sub Koordinator ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 40

Dalam hal belum ada ASN yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat fungsional, maka ketugasan kelompok jabatan fungsional dan kelompok substansi dapat dilaksanakan oleh pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 41

Tata kerja Dinas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas, dengan Perangkat Daerah/unit kerja, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Jabatan administrator berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Sub Koordinator.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai Sub Koordinatornya.
- (4) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang mempunyai kewenangan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkeberkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas dari bawahan berkewajiban diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas ditembuskan kepada Perangkat Daerah/unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 45

- (1) Setiap unsur organisasi Dinas mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta petunjuk pelaksanaannya sampai dengan dilantikannya pejabat fungsional/penunjukkan subkoordinator mendasarkan ketugasan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan nomenklatur Kepala Unsur Organisasi, maka Pejabat yang telah dilantik sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI